

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Bryan Johanis Marcellino Atotoy

NPP. 29.1484

Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: bryanatotoy2000@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Minahasa Regency is an area that is very vulnerable to landslide disasters because it is dominated by hilly areas. As a result of this landslide disaster, it causes material and non-material damage and losses that need to be overcome, therefore there needs to be a role from BPBD Minahasa Regency to carry out disaster mitigation activities to reduce the risk of landslide disasters. **Purpose:** The purpose of this study is to delineate the role of BPBD in mitigating landslide disasters in Minahasa Regency. **Method:** The study used descriptive qualitative methods of inductive approaches, using primary and secondary data obtained from interviews, observations, and documentation. The focus of this research is on the rights and obligations of BPBD by being described through several indicators to carry out the role of BPBD Minahasa Regency in mitigating landslide disasters. **Result:** The results of this study explain that the role of BPBD Minahasa Regency in mitigating landslide disasters is quite good based on its Duties and Functions, namely Establishing standardization and needs, Conveying Information to the Community / Socialization, Coordinating, Formulating and running Programs and Monitoring / Supervision, but there are still some obstacles and obstacles, namely the lack of human resources, and also the availability of budgets that have not been fulfilled, as well as facilities and infrastructure that are still inadequate. The supporting factor is the establishment of good communication between BPBD together with the Regional Device Organization related to the mitigation of landslide disasters in Minahasa Regency. **Conclusion:** There are several efforts in reducing the risk of landslide disasters, including by structural and non-structural mitigation, namely by building darainase and by socializing BPBD programs to the community in coordination with the relevant Regional Development Organizations.

Keywords: Role, Landslide Disaster Mitigation, Minahasa Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Minahasa merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana tanah longsor karena di dominasikan oleh daerah perbukitan. Akibat dari bencana tanah longsor ini menyebabkan kerusakan dan kerugian material maupun non material yang perlu ditanggulangi, oleh sebab itu perlu adanya peran dari BPBD Kabupaten Minahasa untuk melakukan kegiatan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan induktif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah pada

hak dan kewajiban BPBD dengan di deskripsikan melalui beberapa indikator guna menjalankan peran BPBD Kabupaten Minahasa dalam mitigasi bencana tanah longsor. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran dari BPBD Kabupaten Minahasa dalam mitigasi bencana tanah longsor sudah cukup baik berdasarkan Tugas dan Fungsinya yaitu Menetapkan standarisasi dan kebutuhan, Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat/Sosialisasi, Melakukan Koordinasi, Merumuskan dan menjalankan Program serta Monitoring/Pengawasan, tetapi masih terdapat beberapa kendala dan hambatan, yaitu masih kurangnya jumlah SDM, dan juga ketersediaan anggaran yang belum tercukupi, serta fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Faktor pendukungnya yaitu terjalinnya komunikasi yang baik antara BPBD bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa. **Kesimpulan:** Terdapat beberapa upaya dalam mengurangi risiko bencana tanah longsor diantaranya dengan mitigasi struktural dan non-struktural yaitu dengan membangun darainase dan dengan mensosialisasikan program-program BPBD kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Kata Kunci: Peran, Mitigasi Bencana Tanah Longsor, Kabupaten Minahasa

I. PENDAHULUAN

II. Latar Belakang

Indonesia adalah termasuk negara yang rawan terjadi bencana, karena letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera yang menyebabkan Indonesia berada pada zona rawan bencana. Indonesia pun adalah negara yang mempunyai jumlah gunung berapi aktif terbanyak didunia dikarenakan Indonesia berada di Cincin Api Pasifik. Indonesia termasuk kedalam iklim tropis basah atau daerah yang sangat lembab, tentunya dengan iklim tropis serta curah hujan yang cukup tinggi memudahkan proses terjadinya pelapukan pada tanah, oleh karena itu Indonesia sangat rawan terhadap bencana tanah longsor, Indonesia juga terletak di jalur gempa alpide, yaitu jalur gempa teraktif nomor dua didunia. Itulah yang membuat Indonesia dikenal dan di juluki sebagai Negara kaya bencana.

Sulawesi Utara adalah daerah yang memiliki banyak potensi bencana alam. Di antaranya tanah longsor, tsunami, banjir, erupsi gunung api serta gempa bumi. Ini karena Sulawesi Utara terdapat 8 gunung aktif yaitu Karangetang, Tangkoko, Ambang, Sopotan, Ruang, Mahawu, Awu, serta Lokon. Bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Utara antara lain erupsi gunung Sopotan tahun 2018, Pada musim hujan bulan Januari 2021 terjadi banjir di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara sampai menyebabkan banyak timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Diantaranya terjadi di Kecamatan Paal Dua, dan Kecamatan Malalayang Cuaca buruk ini juga menyebabkan Jalan Trans Sulawesi tertutup longsor. Longsor tepatnya terjadi di ruas jalan Senduk menuju Tanawangko, Kabupaten Minahasa.

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa mempunyai luas 4.626 km², dengan mempunyai 25 kecamatan, 43 kelurahan serta 227 desa. BPBD memiliki tujuan untuk penanggulangan bencana terpadu yang dirubah dari pendekatan konvensional, yaitu pandangan baru tentang tanggap darurat. Di mana pandangan ini juga menekankan seluruh aspek respon bencana dan fokus pada pengurangan risiko. Itu bisa dikatakan sebagai formasi pemerintah dalam pembentukan BPBD, dan telah menjadi tugas pemerintah daerah dan sesuai dengan hal yang telah disebutkan, pemerintah daerah ditugaskan untuk mengeluarkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di daerah masing-masing. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi mitigasi bencana, rekonstruksi dan pemulihan setelah bencana. Menurut pengalaman penanggulangan bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan merupakan faktor

utama dalam kita menghadapi bencana. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara aktor dan pengambil keputusan dalam hal ini BPBD.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pengurangan risiko bencana, melalui pembangunan, pengembangan materi dan membangun kesadaran serta kapasitas untuk merespons ancaman bencana. Mitigasi bencana sangat diperlukan, karena mitigasi bencana juga bertujuan agar masyarakat sadar dan siap menghadapi bencana yang tidak diharapkan terjadi.

Mitigasi bencana sangat penting karena dapat mengurangi dampak ancaman bencana material dan non material yang sangat merugikan. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak risiko bencana sebelum terjadi bencana, termasuk persiapan dan tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana melibatkan perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ancaman buatan manusia dan alam. Upaya mitigasi bencana dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana. Kesiapsiagaan prabencana mengacu pada penyediaan informasi, penguatan kesiapsiagaan bencana dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko bencana, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik apa itu bencana dan untuk memprediksi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Minahasa adalah daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam, tercatat pada tahun 2017 ada 145 kejadian bencana alam, banjir 53 kejadian, tanah longsor 58 kejadian, dan gempa bumi 34 kejadian. Pada tahun 2014 lalu terjadi bencana besar, terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa yang menyebabkan jalan yang menyambungkan antara Manado-Tomohon terputus dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa, akibat longsor itu sebanyak 40 kendaraan roda dua dan 125 kendaraan roda empat terjebak di Desa Tinoor, dan kemungkinan ada 20 orang yang tertimbun tanah longsor. Menurut saksi mata, saat tanah longsor terjadi, puluhan orang yang sedang berteduh di dalam rumah terseret material longsor termasuk 8 unit mobil dan 8 unit motor. Untuk itu BPBD langsung berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan dinas terkait lainnya untuk segera melakukan tindakan evakuasi. Tanah longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Minahasa, karena didominasi dengan daerah pegunungan dan perbukitan yang rawan terhadap longsor.

Salah satu faktor yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang terkena bencana adalah adanya kelalaian dan kurang kesapsiagaan dari pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi dampak yang timbul akibat dari bencana. Biasanya hanya ditanggapi setengah-setengah oleh pemerintah. Kurangnya kebijakan pemerintah yang lengkap dan kurangnya koordinasi antar komponen pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai salah satu faktor penyebab dari masalah tersebut. Prosedur birokrasi yang panjang dan berliku-liku terkadang menjadi penyebab kurangnya kesiapan dari pemerintah dalam menanggapi dampak pasca bencana yang terjadi.

Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diharapkan penanggulangan bencana akan semakin baik, dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dimulai dengan prabencana atau sebelum bencana, tanggap darurat atau saat terjadi bencana, dan pasca bencana yaitu pada saat setelah terjadi bencana.

Faktor alam menjadi faktor penyebab utama terjadinya tanah longsor, namun tidak hanya faktor alam yang menjadi penyebab terjadinya longsor, faktor dari manusia itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana. Banyak masyarakat yang masih belum sadar tentang seberapa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan alam, mereka masih mempunyai ego dalam diri mereka masing-masing untuk memetingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan dan keselamatan bersama. Contohnya banyak masyarakat yang membuat sawah atau kolam di atas lereng, dengan adanya sawah dan kolam diatas lereng

tersebut serta tebing yang curam dan lahan yang ada di bawah lereng tersebut gundul menyebabkan daya tahan tanah menjadi tidak kuat sehingga sangat memungkinkan tanah tersebut tergeser dan mengakibatkan tanah longsor untuk itu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana dan mitigasi bencana. Penelitian Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, Roni Pindaharto W yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan* (Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, Roni Pindaharto W, 2019), menemukan BPBD memiliki tiga fungsi yaitu melalui sosialisasi, pembelajaran serta pembuatan peta untuk daerah yang rawan bencana agar mampu mengidentifikasi potensi bencana dan mampu meminimalkan timbulnya korban dan kerugian material. Pada saat bencana, BPBD membantu menyelamatkan, dan memberi tempat penampungan sementara serta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan akan pelayanan sanitasi dan air bersih Infrastruktur yang memadai diperlukan setelah terjadi bencana. Tahap rekonstruksi dan pemulihan Ini adalah fase pemulihan setelah bencana terjadi dalam kondisi di lingkungan rumah penduduk yang terkena dampak dari bencana. Penelitian Tiara Armidiana Sukma yang berjudul *Upaya Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Daruhan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah* (Tiara Armidiana Sukma, 2019), menemukan komunikasi dengan tatap muka, bersosialisasi, pelatihan dan komunikasi menggunakan HT dan via grup whatsapp disediakan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam mitigasi bencana untuk Destana di Desa Dawuhan; Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dalam bentuk: bantuan tenaga, waktu, dan dana; Pelaku yang terlibat adalah masyarakat dan pemerintah Desa dan pihak swasta; Faktor pendukung berupa partisipasi masyarakat dan pemerintah serta swasta dalam hal pembinaan dan pendanaan, adapun kendalanya adalah keterbatasan alat. Selanjutnya Penelitian Hendrik Riantika yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang* (Hendrik Riantika, 2021) menemukan bahwa peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lewaja dapat tergolong baik karena berdasarkan penuturan para informan dan korban banjir itu sendiri yang telah merasakan program tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Seperti: Keputusan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan Nomor 02 Tahun 2010 “Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah”; untuk pencegahan bencana, langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperkuat tebing dan memasang beronjong; Dalam tanggap darurat, pemerintah daerah telah mendirikan posko pengungsian dan dapur umum; restorasi dan rekonstruksi dilakukan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana, namun karena keterbatasan dana belum sepenuhnya selesai.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti mengenai peran, upaya serta program mitigasi bencana tanah longsor yang dilaksanakan oleh BPBD. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang tahapan kesiapsiagaan, upaya komunikasi BPBD berbasis masyarakat dan peran BPBD dalam menanggulangi bencana banjir, serta mempunyai lokus penelitian yang berbeda dengan penelitian Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, Roni Pindaharto W, Tiara Armidiana Sukma, Hendrik Riantika.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti meneliti tentang peran dari BPBD dalam menanggulangi bencana, serta membahas tentang kesiapsiagaan baik dari BPBD maupun masyarakat dalam menghadapi bencana, dan kesamaan lainnya adalah peneliti meneliti tentang upaya untuk mengurangi dampak risiko bencana serta metode yang dipakai dari beberapa penelitian sebelumnya menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mitigasi bencana tanah longsor, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BPBD dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Jenis penelitian kualitatif ini lebih condong ke eksplorasi dan penemuan, sehingga penelitian ini tidak bermaksud menguji teori. Metode kualitatif menurut Moleong (2010:6) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan mendeskripsikannya melalui teks dan bahasa dalam konteks khusus. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap lingkungan alam atau lingkungan secara keseluruhan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu, kemudian menarik kesimpulan umum apakah sesuai dengan argumen, hukum, dan teori yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan (2011:174) bahwa “pendekatan induktif sebagai suatu penelitian yang dimulai dari fakta yang ada dilapangan untuk dianalisis dan dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan”.

Penelitian ini melihat secara langsung apa peran dan program-program yang telah dijalankan oleh BPBD dan melihat langsung apa saja kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa sehingga dapat memperkecil potensi dan dampak yang timbul akibat bencana tanah longsor, sehingga baik BPBD maupun unsur masyarakat bisa lebih siap dan sigap dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2011: 30) menjelaskan “dalam penelitian kualitatif akan ada tiga kemungkinan, yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti, yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti masih ada, masalah yang dibawanya berkembang, atau peneliti membawa masalah memasuki lapangan benar-benar berubah, sehingga harus diganti.”

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis mendeskripsikan peran BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara menggunakan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan peran merupakan aspek aktif dari status. Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya menurut kedudukannya sendiri, maka ia memenuhi suatu peran. Dalam hal ini dengan melihat tugas dan fungsi BPBD. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Peran BPBD sangatlah penting dalam tahap mitigasi bencana, karena dalam tahap ini kita sudah dapat menyimpulkan apa yang akan terjadi jika terjadi bencana. Tahap mitigasi bencana terbagi

atas 2 (dua) yaitu dengan mitigasi secara struktural dan non struktural. Dalam tahap ini BPBD berperan untuk menyusun suatu perencanaan dan melakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana, Sehubungan juga dengan hal tersebut, maka BPBD tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang dalam hal ini merupakan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

3.1.1. Tugas BPBD dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Suatu peran akan berjalan dengan baik dan terbilang tercapai apabila organisasi tersebut memenuhi tugasnya.

3.1.1.1. Menetapkan Standarisasi dan Kebutuhan dalam Penyelenggaraan Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Penyelenggaraan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa tidak terlepas dari penetapan standarisasi dan kebutuhan dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor yang diuraikan sebagai berikut.

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa. Dimana sumber daya manusia ini adalah unsur yang paling penting karena sumber daya manusia adalah individu yang menjadi penggerak dalam suatu organisasi untuk menjalankan suatu visi dan misi dari organisasi tersebut yang telah disetujui bersama dari sebelumnya.

BPBD Kabupaten Minahasa hanya memiliki 41 (empat puluh satu) sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Terdapat 21 (dua puluh satu) Pegawai Negeri Sipil dan terdapat 20 (dua puluh) tenaga pembantu atau yang biasa disebut dengan Tenaga Harian Lepas yang bertugas di BPBD Kabupaten Minahasa.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat kita pakai sebagai alat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan suatu alat tidak langsung yang dapat di manfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa baik sarana maupun prasarana merupakan benda bergerak atau tidak, yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam membuat sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi, lembaga atau perusahaan. Dalam melakukan suatu kegiatan, keberadaan sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran dan efisiensi proses dalam suatu organisasi. Pada dasarnya fungsi sarana dan prasarana tergantung pada tujuan dan domainnya.


Sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Minahasa sendiri masih sangat kurang dan butuh perawatan serta peremajaan. Dan juga berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan di lokasi kantor BPBD Kabupaten Minahasa, banyak kendaraan-kendaraan yang sudah sangat tidak layak digunakan dan butuh perawatan dari pihak yang terkait.

3. Ketersediaan Anggaran

Anggaran adalah rencana dalam suatu organisasi atau perusahaan yang disusun secara komprehensif dan dijelaskan dalam satuan moneter selama satu periode atau periode yang telah ditentukan.

Sejak Tahun 2011 hingga 2018 bila dilihat dari trend anggaran terjadi penurunan penganggaran melalui dana APBD hanya untuk tahun 2015 mendapat Dana Hibah dari APBN yang dimasukkan kedalam APBD untuk BPBD Kabupaten Minahasa. Dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.

Gambar 3.1
Grafik Trend Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2019



Sumber : Renstra BPBD Kab. Minahasa, Tahun 2021

3.1.1.2. Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat

Agar masyarakat bisa mengetahui dan siap dalam menghadapi bencana tanah longsor, BPBD Kabupaten Minahasa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses interaksi manusia dan pembelajaran dalam sosial budaya sejak lahir sampai akhir hayat. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti sempit mengandung arti proses belajar dari manusia sehingga dapat mengidentifikasi lingkungan tempat tinggalnya, baik fisik maupun sosial. Secara umum, konsep sosialisasi adalah proses belajar mengajar dalam perilaku sosial

3.1.1.3. Melakukan Koordinasi Dengan Kepala Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait (Koordinasi)

Sebagai lembaga yang menangani bencana di Kabupaten Minahasa sebelum, saat, dan setelah bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa dari bencana alam dan segala jenis bencana. sebagai akibat dari aktivitas manusia.

Tugas pokok BPBD Kabupaten Minahasa juga membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 2009. Kabupaten Minahasa merupakan daerah rawan longsor, sehingga perlu bagi BPBD Kabupaten Minahasa untuk dapat melakukan tindakan atau upaya, tidak hanya saat terjadi longsor, tetapi juga bertindak sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sering berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yang dapat membantu memajukan upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Minahasa.

3.1.2. Fungsi BPBD Kabupaten Minahasa dalam Mitigasi Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Fungsi adalah sesuatu hal yang harus dan wajib dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Ada beberapa indikator untuk memenuhi tugas dari BPBD untuk melaksanakan peran dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa, yaitu sebagai berikut:

3.1.2.1. Merumuskan Dan Menjelaskan Program

Berbicara tentang program, tentu tidak lepas dengan aspek kebijakan. Kebijakan yang dalam dalam hal ini kebijakan publik. Hal itu diperkuat lagi dengan pendapat para ahli yang menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Program BPBD merupakan suatu rencana kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD untuk mencapai suatu tujuan. Suatu program biasanya dibuat dan disusun dengan melalui berbagai proses panjang dan dengan mengacu kepada suatu aturan dan hal yang terjadi di lapangan. Dalam melaksanakan mitigasi bencana tanah longsor, BPBD bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Minahasa. Yaitu dalam hal ini kegiatan mitigasi bencana tanah longsor lebih terfokus ditangani oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

3.1.2.2. Monitoring/Pengawasan

Monitoring atau pengawasan merupakan suatu proses mengidentifikasi indikator kinerja dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan terhadap kinerja yang telah ditentukan. Pengawasan juga merupakan proses memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai rencana.

BPBD Kabupaten Minahasa terus melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan tanah baik dengan dibantu oleh alat EWS (Early Warning System) dan juga secara manual yang bantu oleh relawan dari masyarakat. BPBD juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pengawasan protokol kesehatan terhadap kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran virus COVID-19.

3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan, dalam upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana tanah longsor yang sangat sering terjadi, daerah masih menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari eksternal maupun dari internal BPBD Kabupaten Minahasa, namun juga terdapat faktor pendukung yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perubahan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana khususnya bencana tanah longsor.

3.2.1 Faktor Penghambat Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Minahasa

Adapun faktor penghambat dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa yang diidentifikasi berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
2. Kurangnya Pegawai/Personil
3. Anggaran yang belum mencukupi
4. Kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang bencana
5. Perlunya BIMTEK dan Diklat oleh Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang mitigasi bencana

3.3. Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Untuk Mengurangi Dampak Risiko Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa :

1. Memberikan masukan melalui telaah ataupun secara lisan kepada Kepala Daerah sebagai pembuat kebijakan mengenai kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Minahasa khususnya mengenai permasalahan anggaran yang belum tercukupi.
2. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana khususnya kendaraan alat berat dan peralatan untuk mempermudah BPBD dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa.
3. Merancang dan merekomendasikan program kegiatan yang bersifat untuk mengurangi dampak risiko bencana tanah longsor dan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBD sehingga dengan penuh tanggung jawab, akan mengurangi dampak risiko yang timbul akibat bencana tanah longsor.
4. Memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat melalui sistem komputer yang dapat diakses langsung pada smartphone dan komputer, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi terkait bencana yang selalu di update dan diperbaharui setiap waktu.
5. Memberikan pemahaman serta meluruskan pemahaman masyarakat yang salah terkait bencana dan agar bisa selalu siap dalam menghadapi bencana tanah longsor melalui program sosialisasi dan melalui media sosial.
6. Memperkerjakan Tenaga Lepas Harian (THL) untuk membantu tugas dari pegawai/personil BPBD baik dalam tugas administrasi maupun tugas lapangan sambil menunggu penambahan dan perbantuan pegawai/personil dari pemerintah yang sudah di ajukan oleh BPBD baik dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran BPBD sangatlah penting dalam tahap mitigasi bencana, karena dalam tahap ini kita sudah dapat menyimpulkan apa yang akan terjadi jika terjadi bencana. Tahap mitigasi bencana terbagi atas 2 (dua) yaitu dengan mitigasi secara struktural dan non struktural. Dalam tahap ini BPBD berperan untuk menyusun suatu perencanaan dan melakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko akibat bencana, Sehubungan juga dengan hal tersebut, maka BPBD tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang dalam hal ini merupakan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

Seperti pada penelitian Aurellia Chintia, Deby H, Yaqub Cikusin, Roni Pindaharto W berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan* (Aurellia Chintia, Deby H, Yaqub Cikusin, Roni Pindaharto W,2019) menemukan bahwa BPBD memiliki tiga fungsi yaitu melalui sosialisasi, pembelajaran serta pembuatan peta untuk daerah yang rawan bencana agar mampu mengidentifikasi potensi bencana dan mampu meminimalkan timbulnya korban dan kerugian material. Pada saat bencana, BPBD membantu menyelamatkan, dan memberi tempat penampungan sementara serta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan akan pelayanan sanitasi dan air bersih Infrastruktur yang memadai diperlukan setelah terjadi bencana. Tahap rekonstruksi dan pemulihan Ini adalah fase pemulihan setelah bencana terjadi dalam kondisi di lingkungan rumah penduduk yang terkena dampak dari bencana.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa yaitu salah satunya masih rendahnya tingkat kesadaran dan masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa untuk memenuhi tugas agar peran BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa tugas, yaitu melakukan standarisasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan mitigasi bencana tanah longsor, memberikan informasi kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Peran BPBD dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa perlu adanya kewajiban yang perlu dipenuhi melalui beberapa indikator yaitu, Merumuskan dan Menjalankan Program dan Melakukan Monitoring atau Pengawasan. Dengan begitu pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa akan berjalan lebih baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran BPBD dalam mengurangi dampak risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Minahasa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Edy, S., 1994. *Teori Peran, Konsep, Derrivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan. Erliana. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kumar, Ranjit. 2011. *Research Metodology*. New Delhi, India: SAGE.
- Lawless, David. 1972. *Effective Management: Social Psychological Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kusumasari Bevaola, 2014. *Manajemen Pasca Bencana Alam*. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- M. Fuad, 2006. *Pengantar Bisnis*. Erlangga. Jakarta.
- Mizani, 2021. *Buku Referensi Bencana Tanah Longsor Penyebab dan Potensi Longsor*. Budi Utama
- Moleong. Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rijanta, dkk. 2014. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. UGM.
- Sembiring, S. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI; Penanggulangan Bencana*.

Shaluf, 2008. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Gava Media. Yogyakarta.
Soejono Soekanto. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers.
Soeladi, 1995. Manajemen Bencana Alam Tsunami. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Reseach dan Development. Bandung : Alfabeta.
_____. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Reseach dan Development. Bandung : Alfabeta.
_____. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Reseach dan Development. Bandung : Alfabeta.
_____. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Reseach dan Development. Bandung : Alfabeta.
_____. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Reseach dan Development. Bandung : Alfabeta.

SKRIPSI DAN JURNAL

Deby, A. C., Cikusin, Y., & Widodo, R. P., 2019. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu). Respon Publik, 13(3), 34–41.
Henrika Riantika., Lukman Hakim., Samsir Rahim., 2021. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Tiara Armidiana, T., 2019. Upaya Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (Study Deskriptif Kualitatif Di Desa Dawuhan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah). Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lainnya.
Peraturan Bupati Minahasa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peraturan Bupati Minahasa Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa 2019-2023

SUMBER LAINNYA

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Minahasa. 2022. Sulawesi Utara Dalam Angka 2020.: Katalog BPS.Internet
Badan Pusat Stastistik Kabupaten Minahasa. 2022. Sulawesi Utara Dalam Angka 2021.: Katalog BPS.Internet
<https://minahasa.go.id/pages-peta-dan-topografi> diakses pada 08/09/2021.
<https://manadotribunnews.com> diakses pada 10/09/2021.